



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

Telepon (0334) 881127

E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG NOMOR : 100.3.3/18/427.90/2025

T E N T A N G

PENETAPAN JAM PELAYANAN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (UP3) PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Kelurahan se Kecamatan Lumajang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) perlu melakukan pengaturan jam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan jam pelayanan dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Jam Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang
- KEDUA : Jam Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang, ditetapkan :
a. Hari Senin – Kamis, pukul 07.30 – 15.30 WIB;
b. Hari Jum'at, pukul 08.00 – 15.00 WIB;
Istirahat pukul 11.00 – 13.00 WIB
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Camat tanggal 02 Januari 2025, nomor : 000.8.3.4/3/427.90/2025 tentang Penetapan Jam Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) Kelurahan se Kecamatan Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 17 Februari 2025

CAMAT LUMAJANG,



Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197012181991011002